



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

Jl. MT. Haryono No.126 Samarinda 75124, Telp (0541) 201446 Fax (0541) 732286
Website : <https://litbang.kaltimprov.go.id> Email : litbang@kaltimprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 188.4/60/I.1/Litbang/2024

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

KEPALA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik serta Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor : 42/K.208/2013 tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;

b. bahwa Tim sebagaimana diktum a beranggotakan Pejabat dan Fungsional Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

c. bahwa nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas untuk diangkat dalam Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- h. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; dan
- i. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 491/K.555/2011, tanggal 8 September 2011 tentang PPID dan PPID Pembantu Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. membantu PPID Utama pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- e. mengumpulkan, mengolah, dan mengkompilasi bahan dan data di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur atau Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
- g. menghadiri sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi, Gugatan di PN/PTUN, dan Kasasi di Mahkamah Agung;
- h. memberi masukan dan/atau memutuskan bahwa informasi publik yang dimohon oleh pemohon merupakan informasi yang dikecualikan; dan
- i. menampilkan informasi publik pada website PPID Pembantu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Samarinda
Pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala Balitbangda Prov. Kaltim,



Dr.M. Ir. H. Fitriansyah, S.T., M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19731127 200604 1 009

Tembusan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Kalimantan Timur
- 2. Sekretaris Daerah Kalimantan Timur
- 3. Kepala Diskominfo Prov. Kaltim
- 4. Ketua Komisi Informasi Prov. Kaltim
- 5. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 188.4/60/I.1/Litbang/2024 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

No	Jabatan Kedinasan / Nama	Jabatan dalam PPID Pembantu	Keterangan
1.	Kepala	Pengarah	
2.	Sekretaris	Ketua	
3.	Kasubbag Umum	Sekretaris	
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 1. Budi Arfan 2. Tri Wuri Handayani, S.Tr.Bns 3. Kholis Bani Sanjoyo, S.Kom.	Koordinator Anggota Anggota	
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi 1. Noorsyahramdhany Febry, S.Kom. 2. Hersom Maryanto, S.Kom. 3. Muhammad Rizky Maulidani, S.Pd	Koordinator Anggota Anggota	
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 1. Pebiansyah Hafsari, SH, MH 2. Aji Febrianur Rahmadani, S.Kom. 3. Yulia Margaretha, A.Md.	Koordinator Anggota Anggota	

Ditetapkan di: Samarinda
Pada tanggal : 8 Januari 2024
Kepala Balitbangda Prov. Kaltim,



Dr.M. Ir. H. Fitriansyah, S.T., M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19731127 200604 1 009